



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pedoman pengelolaan dalam rangka pemberian hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang tertib administrasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) perlu diubah dan disesuaikan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan

Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (10), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dan SKPD terkait meneruskan ke PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c asli disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan fotocopy disimpan SKPD terkait.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Sambas, sisa dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten Sambas, sisa dana hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada Kodim 1202 ABW Singkawang, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (6) KPU Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sambas.

- (7) Panwaslu Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas.
 - (8) Polres Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Polres Sambas.
 - (9) Kodim 1202 ABW Singkawang bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Kodim 1202 ABW Singkawang.
 - (10) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 3. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 AGUSTUS 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

**LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
 PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	3	4	5	6

....., tanggal

.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS

Pembina / (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 33 TAHUN 2015

TANGGAL 27 AGUSTUS 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

**STANDAR PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
UNTUK KPU KABUPATEN SAMBAS DAN PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	HONORARIUM				
	KPU Kabupaten				
	a. Ketua	1 org	org/bln	5,000,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln	4,500,000.00	
2	Sekretariat KPU Kabupaten				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	2,000,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan sda sda sda
	b. Kasubag	4 org	org/bln	1,250,000.00	
	c. Bendahara	1 org	org/bln	1,000,000.00	
	d. Pelaksana	8 org	org/bln	750,000.00	
	e. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln	500,000.00	
3	Anggota Pokja KPU Kabupaten				
	a. Pengarah	1 org	org/bln	300,000.00	masa kerja paling lama 3 bulan sda sda
	b. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	c. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	d. Anggota	7 org	org/bln	150,000.00	
4	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	a. Ketua	1 org	org/bln	1,250,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln	1,000,000.00	
5	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	800,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln	600,000.00	
	c. Anggota	3 org	org/bln	500,000.00	
6	Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	a. Ketua	1 org	org/bln	500,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan
	b. Anggota	2 org	org/bln	400,000.00	
7	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	400,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1 org	org/bln	300,000.00	
	c. Urusan TU Keuangan	1 org	org/bln	300,000.00	
8	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a. Ketua	1 org	org/ paket	400,000.00	masa kerja paling lama 2 bulan sda
	b. Anggota	6 org	org/ paket	300,000.00	
	c. Linmas	2 org	org/ paket	200,000.00	

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
9	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) :				masa kerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih
	a. Honor	1 org	org/bln	300,000.00	
	b. Transportasi lokal	1 org	org/bln	100,000.00	
10	Petugas rekrutmen calon anggota PPK dan PPS kecamatan				masa kerja paling lama 1 bulan
	a. Honor	1 org	org/bln	300,000.00	
11	Tenaga Operator IT				masa kerja paling lama 8 bulan
	a. Tingkat Kabupaten	3 org	org/bln	400,000.00	
	b. Tingkat Kecamatan	1 org	org/bln	200,000.00	
12	Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 12 bulan
	a. Ketua	1 org	org/bln	5,000,000.00	
	b. Anggota	2 org	org/bln	4,500,000.00	
13	Sekretariat Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 12 bulan sda sda
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	2,000,000.00	
	b. Bendahara	1 org	org/bln	1,000,000.00	
	c. Pelaksana Teknis	4 org	org/bln	1,000,000.00	
	d. Tenaga Pendukung	6 org	org/bln	1,000,000.00	
14	Anggota Pokja Sentragakkumdu Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 5 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	8 org	org/bln	150,000.00	
15	Anggota Pokja Sengketa Pemilu Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 3 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	
16	Anggota Pokja Pengawasan DPT Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 3 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	
17	Anggota Pokja Pengawasan Pencalonan Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 3 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	
18	Anggota Pokja Pengawasan Kampanye Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 3 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
19	Anggota Pokja Pengawasan Pungut Hitung Panwaslu Kabupaten				
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	11 org	org/bln	150,000.00	
20	Anggota Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Panwaslu Kabupaten				
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	11 org	org/bln	150,000.00	
21	Anggota Pokja Pengawasan PHPU Panwaslu Kabupaten				
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	
22	Panwaslu Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln	1,250,000.00	masa kerja paling lama 10 bulan
	b. Anggota	2 org	org/bln	1,000,000.00	
23	Sekretariat Panwaslu Kecamatan				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	700,000.00	masa kerja paling lama 8 bulan sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln	600,000.00	
	c. Tenaga Pendukung	2 org	org/bln	500,000.00	
24	Anggota Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye Panwaslu Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln	200,000.00	masa kerja paling lama 3 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	150,000.00	
	c. Anggota	4 org	org/bln	100,000.00	
25	Anggota Pokja Pengawasan Pungut Hitung Panwaslu Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln	200,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	150,000.00	
	c. Anggota	4 org	org/bln	100,000.00	
26	Anggota Pokja Pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln	200,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	150,000.00	
	c. Anggota	4 org	org/bln	100,000.00	
27	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa (PPL)	1 org	org/bln	500,000.00	masa kerja paling lama 6 bulan

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
28	Petugas Pengawas TPS (PTPS)	1.115 org	org/TPS	400,000.00	masa kerja paling lama 1 bulan

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS

Pembina / (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 AGUSTUS 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN
 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN,
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS
 DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK KODIM 1202 ABW SINGKAWANG TAHUN 2015					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Utang Saku	1 org	org/hr	10,000.00	
2	Biaya Makan Minum - Makan	1 org	org/hr	30,000.00	
3	Biaya Kodat Danaotgas	1	hari	200,000.00	
4	Biaya Kodat Danaotgas	1	hari	75,000.00	
4	BHM	**	**	**	

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


 MARIANIS
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19640112 200003 1 003